



**PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Alamat : Jl. Buana Kencana Loka Sektor 12 BSD  
Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten  
Telp (021) 73875227

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

Nomor : 421.1/Kep. 1260 -PNFI/2014

**TENTANG**

Pemberian ijin kepada **PKK RW 013 KELURAHAN PONDOK BENDA** untuk mendirikan **PAUD PANDAWA** di Jl. Benda Barat 12 ( ujung ) Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN**

- Mem baca** : Surat Permohonan dari **PKK RW 013 KELURAHAN PONDOK BENDA** Nomor : 010/PPK/RW 013/I/2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional
- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah;
  - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, **PKK RW 013 KELURAHAN PONDOK BENDA** telah mengusahakan didirikannya pusat Pendidikan Anak Usia Dini (**PAUD PANDAWA**) di Jl. Benda Barat 12 ( ujung ) Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
  - c. bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan **PAUD** oleh **PKK RW 013 KELURAHAN PONDOK BENDA** tersebut di atas telah di penuhi;
  - d. bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu di tetapkan dengan keputusan kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin kepada **PKK RW 013 KELURAHAN PONDOK BENDA** untuk mendirikan **PAUD PANDAWA** yang berlokasi di Jl. Benda Barat 12 ( ujung ) Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor : 78. Tambahan Lembaran Nomor : 4301);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambah Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4935);
5. Peraturan pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 6 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang selatan Nomor 0610).

- Memperhatikan :**
1. Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan;
  2. Surat Keputusan PKK RW 013 PONDOK BENDA Nomor : 007/PKK/RW 013/VII/2012 Tanggal 16 Juli 2012 Tentang Pengesahan Ketua Tim Penggerak PKK RW 013 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan.
  3. Penilaian Hasil Study Kelayakan, Pada Hari Senin Tanggal Dua Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Empat Belas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Pemberian ijin kepada PKK RW 013 KELURAHAN PONDOK BENDA untuk mendirikan PAUD PANDAWA di Jl. Benda Barat 12 (ujung) Kel. Pondok Benda Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Kedua :** Pemberian Ijin Pendirian PAUD PANDAWA ini sekaligus sebagai ijin operasional;
- Ketiga :** Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku selama tiga tahun dan wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.
- Keempat :** Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan PAUD tersebut pada pasal pertama;
- Kelima :** Hal-hal yang ternyata belum atau tidak di atur dalam Surat Keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada tanggal : 19 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA TANGERANG SELATAN



**TEMBUSAN, Yth:**

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Walikota Tangerang Selatan di Pamulang
3. Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
4. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
5. Direktur PAUD Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang
7. UPT Pendidikan Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan
8. Peringat.